



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Baru No. 08 Telfon / Fax. ( 0650 ) 21061

**SINABANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE**  
NOMOR : 420 / 0021 / 2008

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)**  
**RAUDATUL MUKHLISIN KECAMATAN TEUPAH SELATAN**  
**KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008.**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia ( SDM ) di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Bahwa di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue perlu penambahan sarana dan prasarana.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Izin Operasional dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang – Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggröe Aceh Darussalam;
3. Undang – Undang nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
4. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Memperhatikan : 1. Surat panitia pembangunan Taman Kanak - Kanak ( TK ) Raudatul Mukhlisin Kecamatan Teupah Selatan Nomor : 421.2/04/PAN/2007 Tanggal 29 Juni 2007, tentang Mohon Izin Operasional TK Raudatul Mukhlisin Kecamatan Teupah Selatan;
2. Rekomendasi Kepala Desa Alus - Alus Nomor : 425-11/20/AL/2007 tanggal 22 Juni 2007 tentang dukungan pendirian TK Raudatul Mukhlisin Kecamatan Teupah Selatan;
3. Rekomendasi Camat Teupah Selatan Nomor : 451.4/246/2007 tanggal 02 Juli 2007 tentang dukungan pendirian TK Raudatul Mukhlisin Kecamatan Teupah Selatan;
4. Hasil Rapat panitia pembangunan TK Raudatul Mukhlisin Kecamatan Teupah Selatan dengan tokoh – tokoh Masyarakat Kecamatan Teluk Dalam dan sekitarnya tanggal 07 Juli 2007;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izi Operasional kepada Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK) Raudatul Mukhlisin Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.
- Kedua : Panitia dan Kepala TK Raudatul Mukhlisin Kecamatan Teupah Selatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar TK Raudatul Mukhlisin Kecamatan Teupah Selatan selama mengoperasikan TK Raudatul Mukhlisin Kecamatan Teupah Selatan m.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Masyarakat dan Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
- Keempat : Petikan surat keputusan ini diberikan kepada panitia, ketua komite dan Kepala TK Raudatul Mukhlisin Kecamatan Teupah Selatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINABANG  
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2008



**DRS. H A S B I**  
Pembina Tk.1 / NIP. 131768779

### Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
3. Gubernur Prov. NAD di Banda Aceh
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NAD di Banda Aceh
5. Bupati Simeulue di Sinabang
6. Kepala BAPPEDA Kab. Simeulue di Sinabang
7. Camat Teupah Selatan
8. File.....